



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 51 /KEP/HK/2012**

**TENTANG**

**TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN PENYERAPAN ANGGARAN  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**


- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui perkembangan percepatan penyerapan anggaran di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran oleh SKPD Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 002 Seri A Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0012);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 08);
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 033 );
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program/ Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 01 );

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012.
- KEDUA** : Pembina, Pengarah dan Penanggungjawab dari Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Tahun Anggaran 2012.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 20 FEBRUARI 2012

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
**FRANS LEBU RAYA**

Tembusan :


1. Menteri Dalam Negeri cq. Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Kantor Wilayah XXII DjPb Kupang di Kupang;
4. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi NTT di Kupang;
5. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Bappeda Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTT di Kupang;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT di Kupang ;
9. Anggota Tim yang bersangkutan masing-masing di Tempat. 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 51 /KEP/HK/2012  
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2012

**PEMBINA, PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB DARI TIM EVALUASI DAN  
PENGAWASAN PENYERAPAN ANGGARAN PEMERINTAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2012**

No	Nama Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab


Wf GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


  
FRANS LEBU RAYA

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
 TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN PENYERAPAN ANGGARAN  
 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
 TAHUN ANGGARAN 2012**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Penanggungjawab Harian dan Penghubung (Contact Person)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memimpin upaya-upaya percepatan penyerapan APBD Provinsi NTT</li> <li>- Melakukan koordinasi pengendalian, evaluasi dan pengawasan serta verifikasi pelaporan penyerapan APBD Provinsi NTT TA. 2012</li> <li>- Sebagai pejabat penghubung antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran 2012 Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia</li> <li>- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.</li> <li>- Menyampaikan laporan penyerapan anggaran daerah kepada Menteri Dalam Negeri cq. Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.</li> </ul>
2.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Provinsi, Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu Penanggungjawab Harian untuk kelancaran upaya-upaya kesekretariatan dalam rangka percepatan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan serta verifikasi pelaporan penyerapan APBD Provinsi NTT TA. 2012.</li> <li>- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Penanggungjawab Harian.</li> </ul>
3.	Kepala Bappeda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu Penanggungjawab Harian untuk kelancaran upaya-upaya percepatan, pengendalian, evaluasi penyerapan APBD Provinsi NTT TA. 2012</li> </ul>

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Penanggungjawab Harian.</li> </ul>
4	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu Penanggungjawab Harian untuk kelancaran upaya-upaya percepatan, pengendalian, evaluasi dan verifikasi pelaporan penyerapan APBD Provinsi NTT TA. 2012.</li> <li>- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Penanggungjawab Harian.</li> </ul>
5.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu Penanggungjawab Harian untuk kelancaran upaya-upaya percepatan, pengendalian, evaluasi penyerapan APBD Provinsi NTT TA. 2012</li> <li>- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Penanggungjawab Harian.</li> </ul>
6.	Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu Penanggungjawab Harian untuk kelancaran upaya-upaya percepatan, pengendalian, evaluasi penyerapan APBD Provinsi NTT TA. 2012</li> <li>- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Penanggungjawab Harian.</li> </ul>
7.	Inspektur Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu Penanggungjawab Harian untuk kelancaran upaya-upaya percepatan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan penyerapan APBD Provinsi NTT TA. 2012</li> <li>- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Penanggungjawab Harian.</li> </ul>

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 



**FRANS LEBU RAYA**